

- 23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Kep.1171-Keu/1988 tanggal 27 Juli 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1988/1989 ;
- 24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat Nomor 903/SK.939-Keu/1989 tanggal 14 April 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1988/1989 ;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1988/1989 ;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1988/1989 ;
- 27. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08/172/SK/DPDR/87 Tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

MEMPERHATIKAN :

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 6 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
- 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal
- 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administrasi ;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos.2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 1 April 1989 tentang Perubahan Bentuk / Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C 1.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

Cap ttd

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO SG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap ttd

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI


Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 3 Januari 1990 Nomor 903/SK.2500-Keu/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, tanggal 5 Januari 1990 Nomor 1a Tahun 1990 Seri D.



Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 6.985.331.796,01
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. RutinRp. 4.576.514.778,91
 - b. Pembangunan ... Rp. 2.388.172.392,78
- Rp. 6.964.687.171,69

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 20.644.624,32

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 912.189.618,25
 - b. Belanja :
 - Rutin Rp. 544.590.624,00
 - Pembangunan... Rp. 370.223.994,25
- Rp. 914.814.618,25

- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah Rp. 2.625.000,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan perhitungan dimaksud Pasal 1

dan Pasal 2..... 6.